

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 010/REKTOR/KPT/PP/I/2022**

**TENTANG
PENETAPAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PELAKSANAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa demi meningkatkan kualitas dan pelayanan dalam penerimaan mahasiswa baru, dipandang perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab agar dapat melaksanakan penerimaan mahasiswa baru dengan efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab pada pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru secara jelas;

c. berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU.

Pertama : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia kepada Unit Admisi Bagian Akademik.

- Kedua : Segala hal terkait Penerimaan Mahasiswa Baru atas koordinasi dari Kepala Bagian akademik serta berdasarkan persetujuan dan pengawasan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum.
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab yang dimaksud pada DIKTUM PERTAMA tetap dilakukan dengan koordinasi dan bersinergi pada Bagian Akademik, Bagian Marketing dan Bagian Keuangan.
- Keempat : Rekomendasi hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada setiap Gelombang diberikan oleh Unit Admisi Bagian Akademik kepada Rektor untuk diputuskan
- Kelima : Pada masa transisi dari mekanisme lama ke mekanisme baru tetap dilakukan secara proporsional dan berkesinambungan hingga mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru dapat berjalan sesuai dengan Deskripsi Kerja (*Job Description*) masing-masing.
- Keenam : Seluruh hasil mahasiswa baru yang diterima ditetapkan oleh Rektor dalam Upacara Pelantikan Mahasiswa Baru.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Januari 2022

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK 5007.99.001

UNIBI



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian Akademik;
5. Kepala Bagian Marketing;
6. Kepala Unit Admisi.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Nomor : 010/REKTOR/KPT/PP/I/2022

Perihal : Penetapan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan
Penerimaan Mahasiswa Baru.

Deskripsi Kerja (Job Description)

I. Bagian Akademik (Unit Admisi)

1. Bertanggung jawab kepada Wakil Rektor bidang Akademik melalui Kepala Bagian Akademik;
2. Menyelenggarakan proses seleksi Mahasiswa Baru;
3. Memproses verifikasi kelengkapan data calon mahasiswa baru;
4. Menjadi penghubung antara Bagian Marketing dengan Unit Sistem Informasi Akademik;
5. Memastikan implementasi mutu Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM);
6. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Kepala Bagian Akademik.

II. Bagian Marketing

1. Bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Kemahasiswaan (Sub Bidang Marketing);
2. Melakukan pengajuan dana dan permohonan sosialisasi yang menjadi target pemasaran;
3. Melakukan negosiasi ke sekolah negeri/ swasta (SMA/ SMK/ MA), maupun tempat lain yang menjadi target pemasaran untuk mengagendakan sosialisasi dan promosi UNIBI;
4. Mempersiapkan data dan alat untuk melakukan presentasi secara *offline* di sekolah-sekolah maupun tempat lain yang menjadi target pemasaran;
5. Mempersiapkan data dan alat untuk melakukan pemasaran secara *online* di media sosial;
6. Menjadi *call centre* terkait Proses Penerimaan Mahasiswa Baru;
7. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Kemahasiswaan (Sub Bidang Marketing).

III. Bagian Keuangan

1. Bertanggung jawab kepada Wakil Rektor bidang Akademik dan Umum;
2. Melakukan validasi Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa Baru;
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum.

